

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah risalah (pesan-pesan) yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SWT, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup manusia. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global, yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ibadah maupun masalah.¹

Manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan hidup dalam pemenuhannya tidak bisa dilakukan sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya dalam

¹Ade Priatna, Eka Pranajaya, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Yang di Tentukan*, Jurnal Al-Amwal vol 1 No.1, 2023, 1.

memenuhi kehidupan harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.²

Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian dapat digali berbagai pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan ini jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan adanya pola pikir dan pola hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang disyari'atkan oleh Allah SWT adalah *muzara'ah*, *mukhabarah* dan gadai.³

Menurut bahasa gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.⁴ Adapun dalam pengertian syara' yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta, barang dijadikan jaminan harus milik sah si *rahin*, dan tidak terikat dengan pihak lain. Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual

²Dudi Badruzaman, *Prinsip-prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 1. No. 2 November 2018, 110.

³Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 21.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 105.

(berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah. Ulama Malikiyah berpendapat harta yang bisa dijadikan barang jaminan tidak harus secara aktual (fisiknya terlihat / nyata) tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum seperti dokumen atau surat berharga. Jika tanah sawah yang akan dijadikan barang jaminannya, maka boleh sertifikatnya saja yang diserahkan kepada *murtahin*.⁵

Akad *muzara'ah* adalah kerjasama pemilik lahan pertanian dengan penggarap dimana biaya dan benih berasal dari pemilik lahan pertanian sedangkan akad *mukhabarah* yaitu kerjasama pemilik lahan pertanian dengan penggarap dimana biaya dan benihnya berasal dari penggarap, didalam hasil panen harus dibagi sesuai dengan kesepakatan awal para pihak.

Fakta di lapangan, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di salah satu desa kabupaten Pamekasan yaitu desa Teja Barat, diketahui dalam akad pengelolaan lahan pertanian terdapat multi akad didalamnya. Ada yang awalnya menggadaikan tanah sawah kemudian dikelola oleh rahin dan biaya pengelolaan ditanggung oleh murtahin dan ada Pihak A pemilik sawah menyuruh Pihak B untuk mengelola lahan sawah dengan sistem bagi hasil dimana pihak A ada yang memberikan modal dan ada yang tidak memberikan modal mengelola lahan sawah kepada pihak B dan sistem bagi hasil tersebut telah disepakati dari awal, kemudian Pihak B menggadaikan lahan sawah milik pihak A yang dikelola ke pihak C, dan pihak B tetap mengelola lahan sawah

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 105.

yang digadaikan dengan pihak C, dimana pihak C Akan memberikan modal ke pihak B dan ada juga pihak C yang tidak memberikan modal. Pihak B akan memberikan bagi hasil panen dibagi dua atau 1:3 ke Pihak A dan pihak C.⁶

Seperti halnya Misnati pemilik lahan sawah menyuruh Heru untuk mengelola lahan sawah tersebut dengan modal dari Misnati dengan sistem bagi hasil panen yang telah ditentukan dari awal yaitu hasil panen dibagi dua.⁷ kemudian Heru menggadaikan lahan sawah milik Misnati kepada Amin sebesar 50 juta untuk biaya anaknya untuk bekerja, sawah yang dijadikan jaminan tidak diserahkan dan tetap dikelola oleh Heru.⁸ Amin memberikan modal untuk mengelola lahan sawah yang dikelola oleh Heru dengan sistem bagi hasil panen yang telah ditentukan yaitu hasil panen dibagi dua dengan Heru.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan”**. Karena dalam pengelolaan lahan pertanian terdapat kerjasama sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari kerjasama lahan pertanian, apakah menyebabkan problematika dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

B. Fokus Penelitian

⁶ Musni, Selaku Ketua Buruh tani, *Wawancara Langsung*, 15 April 2023.

⁷ Misnati, Selaku Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung*, 4 Agustus 2023 .

⁸ Heru, Selaku Penggarap dan *Rahin*, *Wawancara Langsung*, 4 Agustus 2023 .

⁹ Amin, Selaku Penerima Gadai, *Wawancara Langsung*, 4 Agustus 2023 .

1. Bagaimana Pengelolaan Lahan Pertanian Yang Ada Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Teja Barat Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Teja Barat, Kabupaten Pamekasan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengelolaan lahan pertanian yang ada di Desa Teja Barat, Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat penelitian ini sebagai berikut

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti kegunaanya sebagai jalan untuk mengembangkan kemampuan kepekaan berfikir juga untuk memadukan antara ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan realita sosial yang ada di lapangan.

2. Bagi IAIN Madura

Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Madura khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mengenai tentang akad yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan gadai (*rahn*), .

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan konsep pengelolaan

lahan pertanian yang dimana terdapat dua akad yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan gadai.

E. Definisi Operasional

1. Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan aturan Islam.

3. Pengelolaan Lahan Pertanian

Pengelolaan lahan pertanian adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi lahan yang ada, dalam pengelolaan lahan biasanya terjadi kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana sistem bagi hasil dan biaya pengelolaan sudah disepakati dari awal oleh pemilik lahan dan penggarap

4. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang secara fisik berpermukaan rata dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, tembakau, jagung dan budidaya lainnya.